

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang dihadapi manusia datang silih berganti, tidak pernah mengenal akhir. Manusiadisulitkan oleh masalah yang ditimbulkannya sendiri. Masalah ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena keinginanyang berlebih, gagal dikendalikan mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.¹ Terjadinya berbagai jenis kejahatan di tengah masyarakat membuktikan bahwa, korban terus bertambah dengan kerugian dan penderitaan yang sangat besar, kerugian yang timbul sebagai akibat kejahatan, dapat terjadi dalam berbagai bentuk. J.E Sahetapy mengemukakan kerugian - kerugian akibat suatu kejahatan berbagaiyang diderita oleh korban kejahatan bukan hanya dalam bentuk fisik seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyembuhkan luka fisik, tetapi juga kerugian nonfisik yang susah, bahkan tidak dapat dinilai dengan uang. Hilangnya keseimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup, dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selaluterbayang menghantui adalahsalah satu dari sekian banyak kerugian nonfisik yang bisa timbul.²

Kekerasan Tindak pidana pencabulan tidak saja merampas harga

¹Abdul Wahid, Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

²<https://law.ui.ac.id/v3/bahaya-dampak-kejahatan-seksual/>(Akses tanggal 15Juli 2019, pukul 20.30 wib)

diri seseorang, tetapi juga mencerminkan bagaimana sikap dari seorang manusia yang sangat tidak beriman dan tidak menghargai manusia yang lain. Dan hal ini sangat memilukan, apalagi bagi kaum wanita. Berbagai tindakan dan tingkah laku manusia sudah diatur sedemikian rupa sesuai dengan kodratnya sebagai manusia namun kadangkala tetap saja ada manusia yang keluar dari kodratnya tersebut sehingga menimbulkan dampak yang sangat fatal dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat.

Sejalan dengan perkembangan ilmu hukum saat ini, ternyata tindakan asusila juga mengalami perkembangan sehingga menimbulkan berbagai macam tindak pidana melalui perbuatan tersebut. Pada saat ini kejahatan kesusilaan sudah sampai pada tahap di luar yang diasumsikan oleh manusia. Di dalam KUHP Indonesia telah terdapat pengaturan terkait kejahatan seksual termasuk didalamnya delik pencabulan. Namun dalam hal tindak pidana pencabulan seringkali aparat penegak hukum menggunakan pasal tertentu yang di dalam KUHP mengatur tindak pidana perbuatan cabul oleh orang dewasa terhadap orang yang belum dewasa. Kejahatan seksual yang sering terjadi terhadap perempuan seperti pencabulan, mengakibatkan terampasnya dan tertindasnya hak-hak perempuan. perempuan yang mengalami tindak pidana pencabulan dapat mengalami trauma yang mendalam dan gangguan psikologis maupun fisiknya karena pada hakikatnya perempuan harus dilindungi.³

Selain itu juga perempuan berhak atas perlindungan dari berbagai

³<https://www.neliti.com/kajian-kriminologi-terhadap-kejahatan-pencabulan>. (Akses tanggal 15 Juli 2019, pukul 20.30 wib)

macam kekerasan. Perempuan juga berhak mendapat perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik maupun mental, pelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual. Di media massa dapat kita ketahui banyak memberitakan mengenai tindak pidana pencabulan disertai kekerasan. Data pada tahun 2011, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia didominasi oleh angka pencabulan, yakni 400.939 dan angka terbanyak (70.115 kasus) pencabulan ternyata dilakukan dalam rumah tangga. Pelaku pencabulan dilakukan oleh suami, orangtua sendiri, bahkan saudara dan keluarga terdekat. Sementara peencabulan di tempat umum (publik) sebanyak 22.285 kasus, diantaranya yang akhir-akhir ini banyak dibicarakan dan di media massa tentang pencabulan di angkot. Selain itu, negara telah melakukan kekerasan yang sama karena telah membiarkan 1.561 kasus pencabulan yang tidak terselesaikan.⁴

Tindak pidana pencabulan yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang dilaporkan pada polisi dan yang diberitakan oleh media massa. Kebanyakan kasus baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan di dubur atau vagina⁵ Padahal masih ada begitu banyak kasus yang tidak menimbulkan trauma fisik yang berarti, namun berdampak serius pada psikologis korban. Ancaman pelaku pencabulan membuat sebagian korban dan keluarga korban enggan melaporkan tindak pidana pencabulan yang telah menyimpannya atau keluarganya dikarenakan takut, malu, depresi, trauma dan rasa

⁴[http://hukum.kompasiana.com/2012/02/05 /kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagal-melindungi-rakyatnya/](http://hukum.kompasiana.com/2012/02/05/kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagal-melindungi-rakyatnya/). (Akses tanggal 15 Juli 2019, pukul 20.30 wib)

⁵Abdul Wahid. Op.Cit, hlm37.

tidak berdaya.⁶ Belum lagi perasaan bahwa masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib. memahami ini juga memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan yang justru menyudutkan korban. Belum lagi kemungkinan bahwa pelaku sering dihukum ringan atau dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti. Perbuatan cabul dalam KUHP diatur dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan (Pasal 281 sampai Pasal 303). Misalnya, perbuatan cabul yang dilakukan laki-laki atau perempuan yang telah kawin (Pasal 284), Perkosaan (Pasal 285), pencabulan dengan kekerasan (Pasal 289), atau membujuk berbuat cabul orang yang masih belum dewasa (Pasal 293).

R. Soesilo dalam bukunya KUHP Serta Komentar-Komentarnya menyebut, yang dimaksudkan dengan “perbuatan cabul” ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.”⁷

Serta menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

⁶Soerodibroto, 1994, *KUHP Dan Kuhp Dilengkapi Dengan Yurisprudensi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

⁷R. soesilo Suharman, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politeia

Penulis menggunakan putusan dari Pengadilan Negeri Rembang sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini, yang berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa X (nama samaran) bersalah melakukan tindak pidana “MENYERANG KEHORMATAN KESUSILAAN”. Dijatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).PutusanNomor : 79/Pid.B/2012/PN.RBG.⁸

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Pasal 289 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pencabulan” (PutusanNomor : 79/Pid.B/2012/PN.RBG)

⁸PutusanNomor : 79/Pid.B/2012/PN.RBG

A. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Rembang ?
2. Bagaiman upaya perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan dengan kekerasan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah dirumuskan secara deklaratif dan merupakan penyertaan-penyertaan tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian.⁹

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Rembang
3. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum kepada korban tindak pidana pencabulan dengan kekerasan ?

D. Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹Soerjono Soekanto, 1989, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, Hal. 9.

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana yang ada di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang sistem pemidanaan terhadap tindak pidana pencabulan dengan kekerasan, dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.

E. Terminologi

1. Tindak Pidana

Dalam kepustakaan disebutkan istilah lain, tetapi mempunyai arti yang sama untuk istilah tindak pidana yaitu kejahatan atau delict/delik.¹⁰

Pengertian Delik menurut Bahasa Indonesia berarti peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum karena dapat melanggar undang – undang.¹¹

Sedangkan menurut istilah, delik adalah peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum atau dalam bahasa asingnya ialah *strafbaar feit*.¹²

Soedarto memberikan penjelasan bahwa Tindak Pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau

¹⁰Bachsan Mustafa, 1987, *Hukum Pers Pancasila*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.87.

¹¹W.J.S. Poerwadarminta, 1975, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 237

¹²R.soesilo, 1979, *Pokok – pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, hlm. 16.

“kejahatan” (*crime atau verbrechen atau misdAAD*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.¹³

2. Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.¹⁴

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah :¹⁵

- a. Exhibitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada orang lain
- b. Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium orang lain dengan bernafsu.
- c. Fonding yaitu, mengelus/meraba alat kelamin orang lain
- d. Fellatio yaitu, orang dewasa memaksa orang lain untuk melakukan kontak mulut.

3. Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan

Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat

¹³Soedarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 40

¹⁴Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm. 80

¹⁵Kartini Kartono.1985,*Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. 1985. Bandung. Hlm. 264

mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.¹⁶

Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesucilaan, di pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

4. KUHP

KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.¹⁷

Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana (sanksi). Sedangkan, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil.

5. Pasal 289 KUHP

Pasal 289: “Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang

¹⁶*Ibid.*

¹⁷<https://medium.com/indotesis/pengertian-kuhp>(Akses tanggal 18 Juli 2019, pukul 20.59 wib)

menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.¹⁸

6. Pengadilan Negeri Rembang

Merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kabupaten Rembang. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Rembang bertempat di Jl. Diponegoro N0.97, Kutoharjo, Kec.Rembang, Kab.Rembang, Jawa tengah 59211Indonesia. berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Susunan Pengadilan Negeri Rembang terdiri dari Pimpinan (Ketua PN dan wakil PN), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita.¹⁹

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang tepat untuk melakukan sesuatu sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporan. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa unsur antara lain sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, penulis menggunakan metode-metode yang lazim digunakan dalam sebuah kegiatan penelitian hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis soisologis.

¹⁸KUHAP, Pasal 289

¹⁹<https://www.pn-rembang.go.id>(Akses tanggal 18Juli 2019, pukul 20.59 wib)

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis normati*yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan sanksi pidana bagi tindak pidana pencabulan dengan kekerasan.²⁰

Dimana tujuan utama menggunakan metode ini adalah untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Penelitian deskriptif menentukan dan melaporkan keadaan sekarang

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu di dalam melakukan penelitian semata-mata menggambarkan tentang penerapan sanksi tindak pidana pencabulan dengan kekerasan yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang berupa bahan sekunder dan wawancara.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :

²⁰Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm. 61

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu
1. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang putusan hakim dalam memutus perkara pencabulan dengan kekerasan
 2. Dokumen-dokumen yang berkaitan tentang pencabulan dengan kekerasan
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
1. Kamus Hukum.
 2. Kamus Bahasa Indonesia.
 3. Ensiklopedia.
4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian studi pustaka yaitu melalui pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan.

Serta melakukan wawancara kepada pihak yang terlibat (Hakim & LSM) guna menggali informasi yang relevan.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yang dimulai dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhirnya dapat ditarik pembahasan yang menggunakan teori-teori hukum dan dilanjutkan dengan kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Rembang khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rembang Jl. Diponegoro N0.97, Kutoharjo, Kec. Rembang, Kab. Rembang, Jawa Tengah 59211, Indonesia. Alasan pemilihan lokasi penelitian, karena kasus yang penulis teliti berlokasi di wilayah Kota Rembang sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data mengenai objek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah dalam melakukan pembahasan, penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan ini yang terdiri dari empat bab adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan hal-hal ini yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, meliputi : Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, Sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini merupakan pengantar pemahaman terhadap dasar hukum, pengertian-pengertian umum mengenai tentang pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang berlaku dengan kenyataan yang terdapat dalam praktek. Adapun garis besar penjelasan dalam bab ini adalah menjelaskan mengenai Tindak Pidana, Tindak Pidana Pencabulan dengan Kekerasan, dan Tindak Pidana dalam Perspektif Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembatasan, menguraikan tentang :

Dalam bab ini terdiri dari Bagaimana tindak pidana pencabulan dengan kekerasan diatur dalam peraturan yang berlaku serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan dengan kekerasan di Pengadilan Negeri Rembang.

Bab IV Penutup

Memberikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah di bahas dan saran.